

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI BARANG SITAAN

A. Gambaran Umum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya penukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang di jual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti barang, menjadi milik penjual.¹

Pada masa sekarang, cara melakukan jual beli mengalami perkembangan. Di pasar swalayan ataupun *mall*, para pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. Pernyataan penjual (*Ijab*) diwujudkan dalam daftar harga barang atau label harga pada barang yang dijual sedangkan pernyataan pembeli (*Qabul*) berupa tindakan pembeli membayar barang-barang yang diambarnya.

2. Hukum Jual Beli

Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan

¹ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, Serang:Fseipress 2010, h. 56.

kebutuhan manusia.² Jual beli yang ada di masyarakat diantaranya:

- a. Jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang)
- b. *Money charger* (pertukaran mata uang)
- c. Jual beli kontan (langsung dibayar tunai)
- d. Jual beli dengan cara mengangsur(kredit)
- e. Jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi)

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah menghalalkan jual beli sesuai dengan ketentuan syari'at-Nya. Dalam Surah al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...³

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (al-Baqarah 275)³

Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'at agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

² Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat ...*, h. 48.

³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: CV.Pustaka Al-Kautsari, 2011.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa:29)⁴

Hukum jual beli dalam Islam ada 4 macam, yaitu:

- a. Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli.
- b. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar utang.
- c. Sunnah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual.
- d. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.

2. Rukun Jual Beli

Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada

⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: CV.Pustaka Al-Kautsari, 2011.

dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli ada empat macam, yaitu:

- a. Penjual dan pembeli
- b. Benda yang dijual
- c. Alat tukar yang sah (uang)
- d. Ijab Qabul

3. Syarat sah jual beli

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli. Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas lebih rendah kemudian dijual dengan harga barang yang berkualitas baik. Rasulullah Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan. Oleh karena itu seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya.

Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Penjual dan pembeli
 - 1) Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli. Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisaa' ayat 5:

وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَمًا

وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada

dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu” (Q.S an-Nisaa’:5)⁵

- 2) Jual beli dilakukan atas kemauan sendiri (tidak dipaksa)
 - 3) Barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat (tidak mubazir)
 - 4) Penjual dan pembelisudah baligh atau dewasa, akan tetapi anak-anak yang belum baligh dibolehkan melakukan jual beli untuk barang-barang yang bernilai kecil, misalnya jual beli buku dan koran.
- b. Syarat barang yang dijual
- 1) Keadaan barang suci atau dapat disucikan.
 - 2) Barang yang dijual memiliki manfaat.
 - 3) Barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual.

Rasulullah bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki!” (H.R. Abu Daud dari Amr bin Syu’aib)

Tidak boleh hukumnya menjual barang yang telah dibeli namun belum terjadi serah-terima barang. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata, “aku bertanya kepada rasulullah, jual-beli apakah yang diharamkan dan yang dihalalkan? Beliau bersabda, “hai

⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: CV.Pustaka Al-Kautsari, 2011.

keponakanku! Bila engkau membeli barang jangan dijual sebelum terjadi serah terima". (HR. Ahmad).

- 1) Barang yang dijual dapat diserahterimakan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli.
- 2) Barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat dan bentuknya oleh penjual dan pembeli.

Barang bisa diketahui dengan cara melihat fisiknya, atau mendengar penjelasan dari si penjual, kecuali untuk barang yang bila dibuka bungkusnya akan menjadi rusak seperti; telur, kelapa, durian, semangka dan selainnya.

Maka sah jual beli tanpa melihat isinya dan si pembeli tidak berhak mengembalikan barang yang dibelinya seandainya didapati isi rusak kecuali dia mensyaratkan di saat akad jual-beli akan mengembalikan barang tersebut bilamana isinya rusak atau si penjual bermaksud menipu si pembeli dengan cara membuka sebuah semangka yang bagus, atau jeruk yang manis rasanya dan memajangnya sebagai contoh padahal dia tahu bahwa sebagian besar semangka dan jeruk yang dimilikinya bukan dari jenis contoh yang dipajang. Maka ini termasuk jual-beli gharar (penipuan) yang diharamkan syariat

c. Ijab Qabul

Ijab adalah pernyataan penjual barang sedangkan qabul adalah perkataan pembeli barang. Dengan demikian, ijab

qabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Ijab dan Qabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Qabul harus sesuai dengan ijab
- 2) Ada kesepakatan antara ijab dengan qabul pada barang yang ditentukan mengenai ukurandan harganya.
- 3) Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad
- 4) Akad tidak boleh berselang lama, karena hal itu masih berupa janji.
- 5) Membedakan jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang.

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah:

- 1) Telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli
- 2) Jenis barang yang dijual mahal
- 3) Jenis barangnya suci
- 4) Barang yang dijual memiliki manfaat
- 5) Atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan
- 6) Saling menguntungkan

Adapun bentuk jual beli yang terlarang dalam agama Islam karena merugikan masyarakat diantaranya sebagai berikut:

Memperjualkanbelikan barang-barang yang haram

- 1) Jual beli barang untuk mengacaukan pasar
- 2) Jual beli barang curian
- 3) Jual beli dengan syarat tertentu
- 4) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

- 5) Jual beli barang yang belum jelas misalnya menjual ikan dalam kolam
 - 6) Jual beli barang untuk ditimbun.⁶
- d. Macam-macam jual beli

Setelah mempelajari beberapa rukun dan syarat dalam praktik jual beli, maka dapat dipahami bahwa ada beberapa praktik jual beli yang sah menurut syari'at dan ada pula yang dilarang.

Beberapa macam jual beli menurut syari'at Islam, yakni sebagai berikut:

- 1) Bentuk jual beli yang sah

Bentuk jual beli yang sah maksudnya adalah semua transaksi jual beli yang sesuai dengan beberapa rukun dan syarat yang telah disebutkan diatas.

- 2) Jual beli yang tidak sah

Jual beli yang tidak sah, dikarenakan kurang memenuhi syarat dan rukunnya, diantaranya sebagai berikut:

- a) Jual beli dengan menggunakan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya seperti buah-buahan yang masih mudah di pohon, padi yang masih hijau dan lain sebagainya. Jual beli ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dan membuat mereka menjadi kecewa.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013, h.284.

- b) Jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas apakah setelah lahir anak binatang itu hidup atau mati.
 - c) Jual beli barang yang belum ada wujudnya ditangan. Maksudnya, barang yang dijual masih berada ditangan penjual pertama.
- 3) Jual beli yang sah tapi dilarang

Ada beberapa jenis jual beli yang hukumnya sah, tetapi dilarang ajaran agama Islam disebabkan adanya sebab atau akibat dari prosesnya. Adapun yang termasuk jual beli ini adalah:

- a) Jual beli yang dilakukan pada waktu shalat Jum'at. Kegiatan jual beli ini dipandang akan melalaikan kewajiban menunaikan shalat Jum'at.
- b) Jual beli barang dengan niat untuk ditimbun pada saat masyarakat membutuhkan. Jual beli seperti ini sah tetapi dilarang karena akan menyengsarakan orang banyak, sehingga harga barang menjadi melambung tinggi disaat terjadi kelangkaan barang.
- c) Membeli barang dengan cara menghadang di pinggir jalan. Jual beli ini sah hukumnya tetapi dilarang karena penjual tidak mengetahui harga umum di pasar sehingga memungkinkan ia menjual barangnya dengan harga di bawah harga pasar.

- d) Jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain.
- e) Jual beli dengan cara menipu, seperti mengurai timbangan atau ukuran atau takaran.
- f) Jual beli barang yang digunakan untuk perbuatan maksiat seperti untuk pencurian, perampokan, berjudi dan lain-lain.

4. Khiyar

Dalam jual beli sering terjadi penyesalan diantara penjual dan pembeli. Penyesalan ini terjadi karena kurang hati-hati, tergesa-gesa atau sebab lainnya. Untuk menghindari penyesalan dalam jual beli, maka Islam memberikan jalan dengan khiyar. Khiyar adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Maksudnya, baik penjual atau pembeli mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan apakah meneruskan jual beli atau membatalkannya dalam waktu tertentu atau karena sebab tertentu.⁷ Khiyar dalam jual beli ada tiga macam yaitu:

a. Khiyar majlis

Khiyar majlis adalah hak bagi penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli selama mereka masih belum berpisah dari tempat akad. Apabila kedua telah berpisah dari satu majlis ini.⁸

b. Khiyar syarat

⁷ Marjuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Al-Mushfiroh, h. 89.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam..* , h.286

Khiyar syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang atau masing-masing orang yang melakukan akad untuk membatalkan atau menetapkan jual belinya setelah mempertimbangkan dalam 1,2, atau 3 hari. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka jual beli harus segera ditegaskan untuk dilanjutkan atau dibatalkan. Waktu khiyar syarat selama 3 hari 3 malam terhitung waktu akad.

c. Khiyar 'aibi

Khiyar 'aibi adalah hak untuk memilih, meneruskan atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijan qabul. Pada masa sekarang, untuk memberikan jaminan produk atau garansi. Pemberian garansi juga dimaksudkan untuk menghindari adanya kekecewaan pembeli terhadap barang yang dibelinya.⁹

B. Gambaran Umum Barang Sitaan

1. Pengertian Benda

Hukum benda adalah hukum yang mengatur hubungan subjek hukum dengan benda, yang menimbulkan hal kebendaan. Hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Diatur dalam Buku II KUHPerdara (Pasal 499 sampai Pasal 1232) meliputi pengertian benda dan macam-macam benda serta pengertian hak kebendaan dan macam-macam hak kebendaan.

Pengertian benda secara hukum dapat dilihat dalam pasal 499 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

⁹ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 180

“Menurut paham undang-undang yang dinamakan perbedaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”¹⁰

Kata “dapat” dalam definisi tersebut mengandung arti/mempunyai arti yang terpenting karena membuka berbagai kemungkinan yaitu pada saat-saat yang tertentu sesuatu itu belum berstatus sebagai obyek hukum. Di dalam KUHPerdara kita temukan dua istilah yaitu benda (*zaak*) dan barang (*goed*). Pada umumnya yang diartikan dengan baik itu berupa benda berwujud, bagian kekayaan, ataupun yang berupa hak ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan obyek hukum.

Pengertian “Benda” yang dimaksud dalam KUHPerdara adalah benda-benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, tidak diatur dalam KUHPerdara tapi diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

- a. Benda: Meliputi Benda Berwujud (Barang) maupun Tidak Berwujud (Hak)
- b. Barang: Hanya benda berwujud saja

Sedangkan barang sitaan adalah semua benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang berwenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti penyidikan

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bandung: Pradaya Pramita, 2012), h..157.

atau sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Dari segi hukum acara perdata sitaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk menjamin dapat dilaksanakannya suatu putusan perdata. Sitaan ini timbul karena salah satu pihak yang berperkara (biasanya tergugat) yang berusaha menyingkirkan atau mengalihkan barang-barang miliknya selama acara berjalan, sehingga menimbulkan kesulitan bila ada putusan, atau putusan tidak dapat dilaksanakan. Dengan adanya sitaan ini, barang-barang milik tergugat dapat disita untuk kepentingan penggugat.¹²

Menurut KUHPerdato benda itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Benda bergerak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Benda bergerak karena sifatnya/Pasal 509 KUHPerdato:
 - 1) Benda yang dapat dipindahkan
 - 2) Benda yang dapat pindah sendiri
- b. Benda bergerak karena undang-undang.
 - 1) Benda tidak bergerak karena sifatnya: tanah beserta segala apa yang terdapat didalam dan diatas dan segala apa yang dibangun diatas tanah itu secara tetap apa yang ditanam serta buah-buahan di pohon yang belum diambil.

¹¹ www.hukumonline.com (Diakses pada 23 September 2017 pukul 10:00 WIB).

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: liberty,1999), h. 34.

2) Benda tidak bergerak karena tujuannya: ke dalam benda semacam ini termasuk benda bergerak yang dipakai dalam benda pokok harus sedemikian rupa konstruksinya sehingga keduanya sesuai dan terikat untuk dipakai tetap. Benda pokoknya harus merupakan benda tidak bergerak.

3) Benda tidak bergerak karena undang-undang

Ada empat hal yang penting untuk membedakan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak, yaitu:

a. Mengenai bezitnya

Terhadap benda bergerak berlaku asas yang tercantum dalam Pasal 1977 ayat 1 KUHPerdara yaitu bezit dari benda bergerak adalah sebagai eigenaar dari barang tersebut (*Bezit berlaku sebagai titel yang sempurna/Bezit geldt als volkomen titel*). Sedang benda tidak bergerak tidak demikian.

b. Mengenai Leveringnya/penyerahannya

Penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan secara nyata sedangkan penyerahan benda bergerak tidak bergerak harus dengan balik nama. Sekarang menurut UUPA penyerahan benda tidak bergerak harus dilakukan dan ditandatangani di hadapan PPAT/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam sertifikat.

c. Mengenai *verjaring*/kadaluarsa/lewat waktu

Terhadap benda bergerak tidak mengenal kadaluarsa sebab berlaku sebab berlaku asas yang tercantum dalam Pasal 1997 ayat 1 seperti dijelaskan dalam no.1 di atas.

Benda tidak bergerak mengenal adanya kadaluwarsa yaitu 20 tahun dengan alasan hak sah dan 30 tahun tanpa alasan yang sah.

d. Mengenai *bezwaring*/pembebanannya

Pembebanan terhadap benda bergerak harus dengan pand/gadai sedang pembebanan terhadap benda tidak bergerak dengan hipotik.¹³

2. Hak Kebendaan

Sebelum memberikan definisi tentang hak kebendaan kita lihat dulu pembagian daripada hak perdata. Hak perdata di bagi dua, yaitu:

a. Hak Mutlak/Hak *Absolut* terdiri atas:

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.¹⁴

- 1) Hak keperibadian misalnya: hak atas namanya, kehormatannya, hidup, kemerdekaan.
- 2) Hak yang terletak dalam hubungan keluarga yaitu hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami istri, hubungan antara orangtua dan anak.
- 3) Hak mutlak atas sesuatu benda yang biasa disebut dengan hak kebendaan.

b. Hak relatif/hak nisbi/hak *persoonlijk* yaitu suatu hak yang memberikan suatu tuntutan/penagihan terhadap seseorang dan hak itu hanya dapat dipertahankan terhadap orang

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio..., h.160

¹⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak atas Tanah*, (Jakarta:Kencana,2007) h. 29

tertentu saja. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.¹⁵ Perbedaannya adalah:

- 1) Hak mutlak dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang melanggarnya.

Hak perorangan hanya dipertahankan terhadap orang tertentu saja.

- 2) Hak kebendaan memberikan kekuasaan mutlak atas sesuatu benda.

Hak perorangan memberikan suatu tuntutan/penagihan terhadap seseorang.

- 3) Hak kebendaan mempunyai *zaaksgevolg/droit de suit*, yaitu hak kebendaan tersebut selalu mengikuti terus dimanapun benda itu berada atau ditangan siapapun benda itu berada.

Hak perorangan tidak mempunyai *droit de suit* karena hak tersebut hanya dapat dilakukan terhadap seorang tertentu saja. Dengan adanya pemindahan barang tersebut maka hak perorangan lenyap karena hak penagihan lenyap.¹⁶

Ini berarti hak-hak absolut atau hak kebendaan dari setiap subyek hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan berbicara mengenai hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum secara langsung. Sedangkan hak-hak relatif berbicara

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:Intermasa, 2003), h.62.

¹⁶ Harumiai Natadimaja, *HUKUM PERDATA (Mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda)*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013), h.53.

mengenai hubungan hukum antara subyek hukum dengan subyek hukum.¹⁷

Letak Perbedaan Perbedaan “Benda” dengan “Barang” dalam Hukum Perdata adalah “Benda” dalam hukum perdata meliputi Benda berwujud (Barang) dan benda tidak berwujud (Hak), Sedangkan “Barang” yang dimaksudkan dalam KUHPerdata terbatas pada benda yang berwujud saja. Jadi pengertian “Benda” lebih luas dari pada “Barang”¹⁸

3. Jenis barang lelang di KPKNL

Barang yang dilelang di KPKNL Serang sendiri berupa benda bergerak dan tidak bergerak, segala jenis barang bisa di lelang di KPKNL termasuk barang sitaan penyelundupan dari kejaksaan yang tertangkap oleh bea cukai maupun kepolisian. Adapun jenis barang yang di lelang di KPKNL dikelompokkan menjadi:

- a. Lelang eksekusi : lelang yang dilakukan guna pelaksanaan titel eksekutorial. Contohnya :
 - 1) Lelang eksekusi pengadilan
 - 2) Lelang eksekusi pajak
 - 3) Lelang eksekusi hak tanggungan (jaminan bank atas kredit macet)
 - 4) Lelang eksekusi barang ang dikuasai atau barang ang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai.
 - 5) Lelang rampasan yang berasal dari benda sitaan.

¹⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Tanggungan*, (Jakarta:Kencana,2008) h. 3.

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Benda> (Diakses pada 18 September 2017 pukul 15:00 WIB).

- b. Lelang non eksekusi wajib : lelang untuk melaksanakan penjualan (yang biasanya oleh BUMN, BUMD atau instansi pemerintahan non PNS) yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijual melalui lelang. Contohnya:
- 1) Lelang barang milik negara
 - 2) Lelang barang gratifikasi (diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi)
 - 3) Lelang aset properti bongkaran barang milik negara karena perbaikan
 - 4) Lelang aset bank Indonesia
- c. Lelang non eksekusi sukarela : lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat ataubarang swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya. Contohnya barang seni seperti lukisan atau barang antik.¹⁹

Barang selundupan atau rampasan dari kejaksaan dan bea cukai bisa dilelang di KPKNL Serang jika ada kelengkapan surat dan dokumennya. Prosedurnya sama namun dengan syarat yang berbeda. Lelang barang jaminan harus ada surat persetujuan dari pihak bank, barang rampasan atau selundupan harus ada surat putusan dari pengadilan atau kejaksaan. Maka pihak KPKNL bisa melaksanakan lelang tersebut.²⁰

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Kurniawan bagian Kas Pelayanan Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang pada 05 September 2017 pukul 10:00 WIB

²⁰ Wawancara dengan Ibu Evi Askaryanti bagian Kepala Kantor Pelayanan Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang pada 16 November 2017 pukul 09:15 WIB